



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 071 /B.X/HK/2006

TENTANG

**PEMAKAIAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR
MILIK DAERAH UNTUK KEPENTINGAN DINAS YANG PEMBIAYAANNYA
DIBEBANKAN KEPADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(APBD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2006**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib penggunaan, pemakaian dan pemeliharaan kendaraan milik Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan dinas dan pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung, dipandang perlu menetapkan kendaraan dinas dan biaya eksploitasi bagi kendaraan tersebut ;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, maka untuk pedoman dan tertib pelaksanaannya perlu mengatur dan menetapkan mengenai ketentuan pemakaian, pemeliharaan dan pembiayaan kendaraan tersebut dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
6. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penghapusan dan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA :
- Pemakaian dan pemeliharaan kendaraan bermotor milik Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan dinas yang pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 dengan jenis dan jumlah kendaraan serta rincian biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA :
- Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama adalah sebagai berikut :
1. Kendaraan antar jemput terdiri dari :
 - a. Kendaraan jenis Bus.
 - b. Kendaraan jenis Minibus.
 2. Kendaraan operasional terdiri dari :
 - a. Kendaraan jenis Truck.
 - b. Kendaraan jenis Pick Up.
 3. Kendaraan yang bergerak atas perintah :
 - a. Kendaraan jenis Jeep.
 - b. Kendaraan jenis Sedan.
 - c. Kendaraan jenis Sepeda Motor.
- KETIGA :
- Kendaraan sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua angka 1 dan 2 merupakan kendaraan Pool dan harus tetap berada di Pool dan penggunaan / pemakaiannya berdasarkan atas perintah dan persetujuan Kepala Dinas / Badan / Instansi atau Pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab kendaraan Pool.
- KEEMPAT :
- Biaya Exploitasi, Pemeliharaan, Registrasi dan biaya lainnya ditetapkan sebagai berikut :
1. Untuk kendaraan Dinas dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung diatur sebagai berikut :
 - a. Untuk kendaraan Dinas yang dipergunakan oleh Gubernur, Wakil Gubernur Pejabat Eselon I dan II dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung serta kendaraan Pool dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dibiayai oleh APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung ;
 - b. Untuk kendaraan yang dipergunakan oleh Pejabat Eselon III, IV dan Staf hanya diberikan bahan bakar, oli dan biaya Registrasi ;
 - c. Untuk kendaraan yang dipergunakan oleh Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, dapat diberikan Ban mobil BS Import, Oli Import dan bahan bakar Pratamax ;
 - d. Untuk kendaraan yang dipergunakan oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Assisten Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, dan kendaraan Pool / operasional dapat diberikan bahan bakar tambahan yang ditetapkan oleh Gubernur Lampung.
 2. Biaya Pemeliharaan kendaraan dinas yang dipergunakan oleh Pejabat Eselon II serta kendaraan Pool dilingkungan Dinas / Instansi dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada DASK Unit Kerja yang bersangkutan.
 3. Biaya Registrasi seluruh kendaraan Dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dibiayai oleh APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

- KELIMA : Kepada Kepala Dinas / Badan / Instansi yang ditunjuk sebagai pejabat yang bertanggungjawab dalam pengelolaan kendaraan dinas wajib menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur Lampung Cq. Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari sampai dengan 31 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 Maret 2006

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN.ZP

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Teluk Betung;
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Para Kepala Dinas/Instansi Provinsi se-Provinsi Lampung;
7. Himpunan Keputusan